

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2016**

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KABUPATEN PESISIR BARAT

**Bagian Kesatu
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 56

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan Kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.